









# KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DENGAN PEMERINTAH KOTA MANADO DENGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA DAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

# TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR: 600/3310/Sekr-PU

NOMOR: 3/Kb/HKM/2016

NOMOR: 658.1/1164.1/WK

NOMOR: 583/BMU/IX/2016

NOMOR: 299/BM/IX-2016

Pada hari ini, **Rabu**, Tanggal **Dua Puluh Delapan** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Enam Belas**, yang bertanda tangan dibawah ini:

I. OLLY DONDOKAMBEY, SE : Gube

: Gubernur Sulawesi Utara berkedudukan di Jalan 17 Agustus No. 69 Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

### **OBJEK**

### Pasal 2

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pengelolaan Persampahan Regional di Provinsi Sulawesi Utara.

## **RUANG LINGKUP**

Pasal 3

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- 1. Kerjasama Pengelolaan dan Pemanfaatan TPA Regional yang berlokasi di Ilo Ilo Desa Wori Kecamatan Wori;
- 2. Kerjasama Pengelolaan dan Pemanfaatan Insenerator Regional;
- 3. Kerjasama Bidang Persampahan lainnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

### **PELAKSANAAN**

### Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama;
- (2) Untuk meninda klanjuti Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) masing-masing pihak dapat menugaskan/menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

### **SUMBER BIAYA**

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari :

- 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing;
- 2. Sumber Pendanaan lain yang sah.

### **JANGKA WAKTU**

Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani.

### LAIN-LAIN

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian secara lebih terinci oleh **PARA PIHAK** pada Perjanjian Kerjasama.

II. DR.IR.G.S.V. LUMENTUT, : Walikota Manado, berkedudukan di Jalan Balai Kota SH, M.Si, DEA No.1 Tikala Ares Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Manado, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA III. MAX MILIAAN JONAS : Walikota Bitung, berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi LOMBAN, SE, M.Si No. 45 Bitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bitung, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA. IV. **VONNIE ANNEKE** : Bupati Minahasa Utara, berkedudukan di Saronsong II **PANAMBUNAN** Kecamatan Airmadidi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT. V. DRS. JANTJE WOWILING : Bupati Minahasa, berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi SAJOW, M. Si Tondano, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Minahasa, selanjutnya disebut

PIHAK KELIMA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT DAN PIHAK KELIMA yang secara bersama-sama dalam kesepakatan ini disebut sebagai PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Kerjasama Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi Sulawesi Utara yang berlokasi di Ilo Ilo Desa Wori Kecamatan Wori dengan ketentuan sebagai berikut:

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka pengelolaan sampah yang terkoordinasi dan terintegrasi di Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka efisiensi dan optimalisasi potensi pengelolaan persampahan di Provinsi Sulawesi Utara.

### **PENUTUP**

Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 5 (lima) bermaterai cukup, untuk masing-masing PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KETIGA,

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

MAX MILIAAN JONAS LOMBAN, SE, M.Si

DR. IR. G. S. V. LUMENTUT, SH, M.SI, DEA OLLY DONDOKAMBEY, SE

PIHAK KELIMA, &

DRS. JANTJE WOWILING SAJOW, M. Si

PIHAK KEEMPAT,

PANAMBUNAN